



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 660/Kep. 1036-DLH/2026
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENAGIH DAN OPERATOR PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI DENDA ADMINISTRATIF DAN
DENDA KETERLAMBATAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa denda administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah serta denda keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah, merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan pejabat penagih dan operator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Denda Administratif dan Denda Keterlambatan Bidang Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
7. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
8. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2025 tentang Pengelolaan PNPB pada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.104/C/C.1/Keu.2.1/B/2/2025 tanggal 12 Februari 2025 Perihal: Penerapan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup Kepala Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Denda Administratif dan Denda Keterlambatan Bidang Lingkungan Hidup.

KEDUA : Pejabat Penagih dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pejabat Penagih Penerimaan Negara Bukan Pajak, memiliki tugas:
 1. melakukan identifikasi dan mencatat semua penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. melakukan penagihan kepada wajib bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. melakukan verifikasi data dan dokumen terkait transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan;
 4. menyusun laporan mengenai realisasi penerimaan, catatan piutang, pelaksanaan dan prognosa Penerimaan Negara Bukan Pajak serta menyampaikan kepada tim pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 5. melakukan tindakan tertentu dalam rangka penagihan dan restrukturisasi piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 6. menyimpan dan mengarsipkan dokumen penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 7. menyampaikan salinan dokumen digital penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada tim pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 8. melakukan pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
 9. melaporkan permohonan keringanan/keberatan PNBPN kepada tim pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, paling lambat 2 x 24 jam.
- b. Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak, memiliki tugas:
 1. menerbitkan billing setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang kepada wajib bayar;
 2. mencatat, membukukan dan monitoring setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak terutang serta melaporkannya kepada Pejabat Penagih;
 3. mengidentifikasi potensi timbulnya piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 4. mencatat dan membukukan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

KETIGA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : Siti Hodijah, ST, MT
NIP : 197102171998032006
Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Sebagai Pejabat Penagih Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Lingkungan Hidup.
2. Nama : Astri Diani Nur Muflihah, ST
NIP : 199509222022032023
Golongan : Penata Muda Tk.I/IIIb
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Sebagai Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Lingkungan Hidup.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002